



**P U T U S A N**

Nomor: 796/Pid.B/2022/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masril Pgl Mas Bin Sutan Mudo
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 64/4 Mei 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Cendana Tahap I Blok B 15 Kel, Mata Air  
Kec. Padang Selatan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Masril Pgl Mas Bin Sutan Mudo ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Masril Pgl Mas Bin Sutan Mudo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam berisikan sms angka/ Nomor Perjudian Jenis Togel.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 3 lembar uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebani **terdakwa MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Warung di Jl. Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari tanggal seperti disebutkan di atas sekira Pukul 15.30. Wib saat Terdakwa selesai bekerja sebagai Buruh bongkar, Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Pgl Don (penuntutan terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa yang berisi nomor angka judi togel 408x5, 08x5, 284x3, 48x3, 529x3, 29x3 dengan total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengirimkan sms tersebut kemudian Terdakwa pergi ke warung di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang untuk bertemu saksi Pgl Don

Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap Hongkong dan Sidney adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut ada dimana terdakwa mengharapkan kemenangan dan uang kemenangan tersebut di pergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.

## ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- A. Saksi **DONI SATRIA PUTRA PgL DONI**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ::

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang.
- Bahwa berawal saat saksi menerima sms dari terdakwa yang berisikan angka Togel yang ingin terdakwa pasang melalui bantuan Saksi, kemudian terdakwa pergi ke Warung yang beralamat Jalan Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang tempat saksi duduk-duduk hendak menyerahkan uang tunai kepada Saksi untuk pertaruhan angka Judi Togel yang terdakwa pasang.
- Bahwa Saksi menerangkan Sebabnya Saksi bersama rekan lainnya menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam dan juga Uang Rp. 130.000,- adalah barang bukti yang diamankan Polisi sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

B. Saksi **WAHYU ILLAHI**, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi penangkapan atas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan saksi lainnya dari anggota Satreskrim Polresta Padang.
- Bahwa berdasar informasi dari masyarakat terdakwa bahwa saksi Pgl DON sedang bermain judi togel online di handphone miliknya di

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung yang beralamat Jalan Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, selanjutnya Saksi bersama rekan lainnya langsung berangkat ke warung yang dimaksud, setiba di warung tersebut, Saksi bersama dan rekan lainnya bertemu dengan terdakwa dan Pgl DON kemudian kami langsung mengamankan keduanya.

- Bahwa mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna hitam milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat bantu untuk mengirim pesan sms berisikan angka Judi Togel kepada temannya Pgl DON yang di pasangkan oleh Pgl DON pada situs judi Online dan saksi menyita uang Rp. 130.000,- milik terdakwa yang akan diserahkan terdakwa kepada Pgl DON yang dipergunakan untuk taruhan judi togel

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO** dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang Terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang.
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Pgl Don menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa yang berisi nomor angka judi togel 408x5, 08x5, 284x3, 48x3, 529x3, 29x3 dengan total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengirimkan sms tersebut kemudian Terdakwa pergi ke warung di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang untuk bertemu saksi Pgl Don
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap Hongkong dan Sidney adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg





pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).

- Bahwa benar permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- Bahwa benar permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam berisikan sms angka/ Nomor Perjudian Jenis Togel.
- 3 lembar uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang.
- Bahwa benar cara permainan judi togel yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Pgl Don menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa yang berisi nomor angka judi togel 408x5, 08x5, 284x3, 48x3, 529x3, 29x3 dengan total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengirimkan sms tersebut kemudian Terdakwa pergi ke warung di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang untuk bertemu saksi Pgl Don
- Bahwa hadiah yang didapatkan apabila seseorang menang dalam judi toto gelap Hongkong dan Sidney adalah untuk pasangan 2 (dua) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan nominal uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan di kali dua apabila taruhan bertambah Rp. 1.000,- (seibu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi yang terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain.
- Bahwa benar permainan judi online jenis Togel tersebut terdakwa adakan tanpa ada izin dari pihak pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative maka berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan analisis fakta persidangan serta memperhatikan dakwaan **kedua melanggar 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana** maka berikut ini akan kami buktikan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **MASRIL Pgl MAS Bin SUTAN MUDO**

Bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat dimengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dari terdakwa.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Tentang unsur “Tanpa mendapat izin”.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa terdakwa telah bermain judi togel (toto gelap) pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan, terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin untuk melakukan permainan judi Togel kepada petugas kepolisian tersebut.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

**Ad.3. Tentang unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib Wib, bertempat di sebuah Warung di Jl. Pasar Baru Rawang Kel. Kampung Jao Kec. Padang Barat Kota Padang, dengan cara Terdakwa mengirimkan sms kepada saksi Pgl Don (penuntutan terpisah) menggunakan 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam milik terdakwa yang berisi nomor angka judi togel 408x5, 08x5, 284x3, 48x3, 529x3, 29x3 dengan total Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah mengirimkan sms tersebut kemudian Terdakwa pergi ke warung di Jalan Pasar Baru Rawang Kel Kampung Jao Kec. Padang Barat kota Padang untuk bertemu saksi Pgl Don.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel (Online) tersebut adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dengan tidak bisa memastikan kemenangan dari permainan judi tersebut

Bahwa terdakwa dalam mengadakan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk itu atau terdakwa melakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk itu.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

*Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permainan judi jenis togel” sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ayat (1) ke 1 KUHPidana** dalam dakwaan, untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam berisikan sms angka/ Nomor Perjudian Jenis Togel.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 lembar uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Tindak Pidana Perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Masril Pgl Mas Bin Sutan Mudo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi" melanggar pasal 303 ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam)bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung lipat warna hitam berisikan sms angka/ Nomor Perjudian Jenis Togel.  
Dimusnahkan
  - 3 lembar uang senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Indriani, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JON HENDRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Voni Amedia Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Basman, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

JON HENDRI, SH